



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 36/ Pid. Sus/ 2013/ PN.KLB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa -----

1. Nama Lengkap : AYUB TANDE alias AYUB ; -----
Tempat lahir : Tapu ; -----
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1983 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ; -----
2. Nama Lengkap : OKTOVIANUS LAUTANG alias OKTO ; -----
Tempat lahir : Lipang ; -----
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Juni 1983 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Lipang, Kec. Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ; -----
3. Nama Lengkap : OBEDNEGO LANGAU alias OBED.; -----
Tempat lahir : Mapu ; -----
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / - September 1983 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Pamlu, Rt.04/Rw.02, Desa Langkuru Utara, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Pendidikan : Tidak Sekolah ; -----
4. Nama Lengkap : YAKOB PRAMAU alias AKO MAPU.; -----
Tempat lahir : Mapu ; -----
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 08 Februari 1979 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Langkuru Utara, Kecamatan Pureman,
Kabupaten Alor ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ; -----

5. Nama Lengkap : OKTOVIANUS LETDE Alias OKTO.; -----
Tempat lahir : Tapu ; -----
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Oktober 1977 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lipang, Dusun II, Rt.07/Rw.04, Kecamatan Alor
Timur Laut, Kabupaten Alor ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ; -----

6. Nama Lengkap : NIMROT FAMAU alias NIMROT ; -----
Tempat lahir : Kamango ; -----
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Juni 1985 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Lipang, Dusun II, Rt.07/Rw.04, Kecamatan Alor
Timur Laut, Kabupaten Alor ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ; -----

-----Para Terdakwa ditahan dengan surat perintah / Penetapan Penahanan : -----

- a. --Penyidik Polres Alor tanggal 06 Pebruari 2013, sejak tanggal 06 Pebruari 2013,
s/d tanggal 25 Pebruari 2013 ; -----
- b. --Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal
20 Pebruari 2013, sejak tanggal 26 Pebruari 2013, s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
- c.---Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 04 Maret 2013, sejak tanggal
04 April 2013, s/d tanggal 23 April 2013 ; -----
- d. --Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 10 April 2013, sejak 10 April
2013, s/d 09 Mei 2013 ; -----
- e. --Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 03 Mei 2013, sejak 10
Mei 2013, s/d 08 Juli 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Sdr. ELIZABETH SULASTRI SUJONO, SH, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Bunga Bali 01/ 11, Kalabahi Timur, Teluk Mutiara, Alor ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

-----Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kalabahi tentang Penetapan hari sidang ; -----

-----Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;-----

-----Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

-----Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah busur panah dan 2 (dua) potongan bambu yang didalamnya berisi 47 (empat puluh tujuh) batang anak panah ; -----
 2. 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 102 (seratus dua) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 80 (delapan puluh) Cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung runcing, hulunya terbuat dari kayu warna coklat yang pada ujung hulunya terdapat bulu kuda lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat.

3. 1 (satu) buah busur panah, 13 (tiga belas) batang anak panah, masing-masing terbuat dari bambu buluh dan ujungnya terbuat dari besi berujung tajam dan pada salah satu ujung anak panah diikat dengan kain merah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain warna merah dan pada hulu juga terdapat beberapa lubang kecil terisi bulu kuda lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain merah ; -----
4. 1 (satu) buah busur panah, 4 (empat) batang potongan bambu yang diikat menjadi satu dengan kain tali dan kain warna merah putih lengkap dengan tali pemikul yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dilubangi dan terdapat bulu kuda dan gantungan giring-giring ; -----
5. 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 76 (tujuh puluh enam) batang anak panah lengkap dengan tali pemikul dan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 1 (satu) jari orang dewasa, berujung tajam, hulunya terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu , ukuran panjang sekitar 30-40 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari besi ; -----
6. 1 (satu) buah busur panah, 2 (dua) batang potongan bambu lengkap dengan tali pemikul berisikan 50 (lima puluh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dan ikat pinggang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 jari tangan orang dewasa ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). -----

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat terhadap unsur-unsur yang terbukti dipersidangan dan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan tingginya tuntutan pidana yang dijatuhkan dan memohon keringanan. -----

-----Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dari Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan tersebut dan Penasihat Hukum mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

-----Bahwa mereka Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU secara bersama-sama dengan BOAS FRAMOL, TOMAS LETIEI, ERASTUS LETDE, KRISTOMAS LANDE, LUTER MAURE, YUNUS TANDE, EDUARD LETDING, YOHANIS LANGAU, MELIANUS TANDE, FILMON LEBU, ONISIMUS LAURE, YAKOB LAUTANG, ELKANA LAUTANG, JIMI LETDE, YUSAK MAURE, JONI MAURE, OPNI LEBU, JONI LETANG, YUSUP FALAU, DOMINGGUS MAURE, YAHYA LANGAU, DOMINGGUS LAUTANG, JEMIS LETDE, SEMUEL LAUTANG, URBANUS MANDE, THOMAS LETDING, SET KAMENGMAU (dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di sepanjang jalan raya Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, sehingga mereka terdakwa dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 07.00 WITA ketika pihak Kepolisian Sektor Alor Selatan mendapat informasi melalui telephone dari masyarakat Desa Lela, Kecamatan Alor Selatan yang memberitahukan terjadinya serang menyerang antara masyarakat Desa Lipang dan masyarakat Desa Lela dengan menggunakan senjata busur panah dan terdapat beberapa rumah masyarakat Desa Lela yang dibakar oleh masyarakat Desa Lipang. Setelah memperoleh informasi tersebut kemudian Kepala Kepolisian Sektor Alor Selatan memerintahkan para anggota Kepolisian Sektor Alor Selatan untuk turun ke lapangan meninjau tempat kejadian perkara. Sesampainya di tempat kejadian perkara, Kepala Kepolisian Sektor Alor Selatan beserta anggota melihat langsung terjadinya serang menyerang antara warga masyarakat Desa Lipang dan masyarakat Desa Lela sebagaimana informasi yang diperoleh sebelumnya, melihat keadaan tersebut anggota Kepolisian Sektor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor Selatan segera mengambil tindakan untuk menghentikan pertikaian tersebut namun tidak berhasil, lalu Kepala Kepolisian Sektor Alor Selatan menginformasikan kejadian tersebut sekaligus meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Resor Alor untuk mengatasi kejadian tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA rombongan anggota Kepolisian Resor Alor dibantu dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja tiba di tempat kejadian perkara kemudian bersama-sama dengan anggota Kepolisian Sektor Alor Selatan langsung menangkap Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU bersama-sama dengan BOAS FRAMOL, TOMAS LETIEI, ERASTUS LETDE, KRISTOMAS LANDE, LUTER MAURE, YUNUS TANDE, EDUARD LETDING, YOHANIS LANGAU, MELIANUS TANDE, FILMON LEBO, ONISIMUS LAURE, YAKOB LAUTANG, ELKANA LAUTANG, JIMI LETDE, YUSAK MAURE, JONI MAURE, OPNI LEBO, JONI LETANG, YUSUP FALAU, DOMINGGUS MAURE, YAHYA LANGAU, DOMINGGUS LAUTANG, JEMIS LETDE, SEMUEL LAUTANG, URBANUS MANDE, THOMAS LETDING, SET KAMENGMAU (dalam penuntutan perkara terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan, terhadap terdakwa I AYUB TANDE didapatkan membawa 1 (satu) buah busur panah dan 2 (dua) potongan bambu yang didalamnya berisi 47 (empat puluh tujuh) batang anak panah, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG membawa 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 102 (seratus dua) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung runcing, hulunya terbuat dari kayu warna coklat yang pada ujung hulunya terdapat bulu kuda lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU membawa 1 (satu) buah busur panah, 13 (tiga belas) batang anak panah, masing-masing terbuat dari bambu buluh dan ujungnya terbuat dari besi berujung tajam dan pada salah satu ujung anak panah diikat dengan kain merah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain warna merah dan pada hulu juga terdapat beberapa lubang kecil terisi bulu kuda lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain merah, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU membawa 1 (satu) buah busur panah, 4 (empat) batang potongan bambu yang diikat menjadi satu dengan kain tali dan kain warna merah putih lengkap dengan tali pemikul yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dilubangi dan terdapat bulu kuda dan gantungan giring-giring, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE membawa 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 76 (tujuh puluh enam) batang anak panah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan tali pemikul dan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 1 (satu) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, ukuran panjang sekitar 30-40 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari besi dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU membawa 1 (satu) buah busur panah, 2 (dua) batang potongan bambu lengkap dengan tali pemikul berisikan 50 (lima puluh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dan ikat pinggang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 jari tangan orang dewasa ; -----

- Bahwa Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU telah membawa senjata tajam atau senjata penusuk antara lain berupa parang, pisau, busur dan anak panah sebagaimana tersebut diatas untuk digunakan menyerang warga Desa Lela dan mereka terdakwa membawa senjata tajam atau senjata penusuk tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

-----Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan para saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi M. SALAHUDIN : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kaitannya dengan penangkapan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU beserta sekelompok orang dari Desa Lipang yang tertangkap membawa senjata tajam ; -----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 jam 12.00 WITA di sepanjang jalan raya Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa setelah Kepala Kepolisian Resor Alor mendapat informasi dari pihak Kepala Kepolisian Sektor Alor Selatan mengenai adanya perang kampung antara warga Desa Lipang dan warga Desa Lela, selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Alor memerintahkan saksi dan anggota Polres Alor lainnya untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi kejadian guna melakukan pengamanan dengan dibantu unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja ; -----

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA rombongan tiba di tempat kejadian dan saksi melihat perang kampung antara warga desa Lipang dengan warga desa Lela tersebut telah selesai dan terdapat beberapa rumah warga desa Lela yang terbakar ; -----
- Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Alor memerintahkan kepada para anggota kepolisian untuk segera mengumpulkan dan menangkap orang-orang yang membawa parang, busur panah beserta anak panah dan berhasil menangkap Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu BOAS FRAMOL, TOMAS LETIEI, ERASTUS LETDE, KRISTOMAS LANDE, LUTER MAURE, YUNUS TANDE, EDUARD LETDING, YOHANIS LANGAU, MELIANUS TANDE, FILMON LEBO, ONISIMUS LAURE, YAKOB LAUTANG, ELKANA LAUTANG, JIMI LETDE, YUSAK MAURE, JONI MAURE, OPNI LEBO, JONI LETANG, YUSUP FALAU, DOMINGGUS MAURE, YAHYA LANGAU, DOMINGGUS LAUTANG, JEMIS LETDE, SEMUEL LAUTANG, URBANUS MANDE, THOMAS LETDING, SET KAMENGMAU (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu mereka kedapatan membawa parang, busur dan anak panah ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim berupa 1 (satu) buah busur panah dan 2 (dua) potongan bambu yang didalamnya berisi 47 (empat puluh tujuh) batang anak panah adalah milik terdakwa I AYUB TANDE, 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 102 (seratus dua) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung runcing, hulunya terbuat dari kayu warna coklat yang pada ujung hulunya terdapat bulu kuda lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat adalah milik Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, 1 (satu) buah busur panah, 13 (tiga belas) batang anak panah, masing-masing terbuat dari bambu buluh dan ujungnya terbuat dari besi berujung tajam dan pada salah satu ujung anak panah diikat dengan kain merah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain warna merah dan pada hulu juga terdapat beberapa lubang kecil terisi bulu kuda lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain merah adalah milik Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, 1 (satu) buah busur panah, 4 (empat) batang potongan bambu yang diikat menjadi satu dengan kain tali dan kain warna merah putih lengkap dengan tali pemukul yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa berujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam, hulu terbuat dari kayu yang dilubangi dan terdapat bulu kuda dan gantungan giring-giring adalah milik Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 76 (tujuh puluh enam) batang anak panah lengkap dengan tali pemikul dan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 1 (satu) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, ukuran panjang sekitar 30-40 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari besi adalah milik Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan 1 (satu) buah busur panah, 2 (dua) batang potongan bambu lengkap dengan tali pemikul berisikan 50 (lima puluh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dan ikat pinggang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 jari tangan orang dewasa adalah milik Terdakwa VI NIMROT FAMAU, barang-barang tersebut berada ditangan masing-masing terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ; -----

- Bahwa Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang, busur panah dan anak panah ; -----
- Bahwa mereka terdakwa membawa parang, busur panah dan anak panah tersebut untuk digunakan menyerang warga Desa Lela ; -----
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila disalahgunakan dapat melukai orang lain.; -----
- Bahwa perang kampung tersebut dipicu adanya masalah perbatasan tanah ; --
-----Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi ELKANA LAUTANG:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU ; -----
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kaitannya dengan penangkapan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU beserta sekelompok orang dari Desa Lipang yang membawa senjata tajam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 jam 12.00 WITA di sepanjang jalan raya Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam bersama dengan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU beserta pelaku lainnya yaitu BOAS FRAMOL, TOMAS LETIEI, ERASTUS LETDE, KRISTOMAS LANDE, LUTER MAURE, YUNUS TANDE, EDUARD LETDING, YOHANIS LANGAU, MELIANUS TANDE, FILMON LEBU, ONISIMUS LAURE, YAKOB LAUTANG, JIMI LETDE, YUSAK MAURE, JONI MAURE, OPNI LEBU, JONI LETANG, YUSUP FALAU, DOMINGGUS MAURE, YAHYA LANGAU, DOMINGGUS LAUTANG, JEMIS LETDE, SEMUEL LAUTANG, URBANUS MANDE, THOMAS LETDING, SET KAMENGMAU (dilakukan penuntutan terpisah) ; -----
- Bahwa senjata tajam yang dibawa tersebut antara lain berupa parang, busur dan anak panah ; -----
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa untuk digunakan menyerang warga Desa Lela dan bukan untuk menunjang pekerjaan ataupun dalam rangka kegiatan adapat; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim berupa 1 (satu) buah busur panah dan 2 (dua) potongan bambu yang didalamnya berisi 47 (empat puluh tujuh) batang anak panah adalah milik terdakwa I AYUB TANDE, 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 102 (seratus dua) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung runcing, hulunya terbuat dari kayu warna coklat yang pada ujung hulunya terdapat bulu kuda lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat adalah milik Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, 1 (satu) buah busur panah, 13 (tiga belas) batang anak panah, masing-masing terbuat dari bambu buluh dan ujungnya terbuat dari besi berujung tajam dan pada salah satu ujung anak panah diikat dengan kain merah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain warna merah dan pada hulu juga terdapat beberapa lubang kecil terisi bulu kuda lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain merah adalah milik Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, 1 (satu) buah busur panah, 4 (empat) batang potongan bambu yang diikat menjadi satu dengan kain tali dan kain warna merah putih lengkap dengan tali pemukul yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dilubangi dan terdapat bulu kuda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantungan giring-giring adalah milik Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 76 (tujuh puluh enam) batang anak panah lengkap dengan tali pemikul dan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 1 (satu) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, ukuran panjang sekitar 30-40 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari besi adalah milik Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan 1 (satu) buah busur panah, 2 (dua) batang potongan bambu lengkap dengan tali pemikul berisikan 50 (lima puluh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dan ikat pinggang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 jari tangan orang dewasa adalah milik Terdakwa VI NIMROT FAMAU, barang-barang tersebut berada ditangan masing-masing terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ; -----

- Bahwa saksi beserta Terdakwa lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang, busur panah dan anak panah ; -----
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila disalahgunakan dapat melukai orang lain;-----
- Bahwa masalah perbatasan tanah yang menjadi pemicu terjadinya perang kampung ; -----

-----Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi SEMUEL LAUTANG :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU ; -----
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kaitannya dengan penangkapan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU beserta sekelompok orang dari Desa Lipang yang membawa senjata tajam ; -----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 jam 12.00 WITA di sepanjang jalan raya Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam bersama dengan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIMROT FAMAU beserta pelaku lainnya yaitu BOAS FRAMOL, TOMAS LETIEI, ERASTUS LETDE, KRISTOMAS LANDE, LUTER MAURE, YUNUS TANDE, EDUARD LETDING, YOHANIS LANGAU, MELIANUS TANDE, FILMON LEBO, ONISIMUS LAURE, YAKOB LAUTANG, JIMI LETDE, YUSAK MAURE, JONI MAURE, OPNI LEBO, JONI LETANG, YUSUP FALAU, DOMINGGUS MAURE, YAHYA LANGAU, DOMINGGUS LAUTANG, JEMIS LETDE, ELKANA LAUTANG, URBANUS MANDE, THOMAS LETDING, SET KAMENGMAU ; -----

- Bahwa senjata tajam yang dibawa tersebut antara lain berupa parang, busur dan anak panah ; -----
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa untuk digunakan menyerang warga Desa Lela dan bukan untuk menunjang pekerjaan atau dalam rangka kegiatan adat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim berupa 1 (satu) buah busur panah dan 2 (dua) potongan bambu yang didalamnya berisi 47 (empat puluh tujuh) batang anak panah adalah milik terdakwa I AYUB TANDE, 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 102 (seratus dua) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung runcing, hulunya terbuat dari kayu warna coklat yang pada ujung hulunya terdapat bulu kuda lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat adalah milik Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, 1 (satu) buah busur panah, 13 (tiga belas) batang anak panah, masing-masing terbuat dari bambu buluh dan ujungnya terbuat dari besi berujung tajam dan pada salah satu ujung anak panah diikat dengan kain merah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain warna merah dan pada hulu juga terdapat beberapa lubang kecil terisi bulu kuda lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain merah adalah milik Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, 1 (satu) buah busur panah, 4 (empat) batang potongan bambu yang diikat menjadi satu dengan kain tali dan kain warna merah putih lengkap dengan tali pemikul yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dilubangi dan terdapat bulu kuda dan gantungan giring-giring adalah milik Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 76 (tujuh puluh enam) batang anak panah lengkap dengan tali pemikul dan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 1 (satu) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, ukuran panjang sekitar 30-40 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari besi adalah milik Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan 1 (satu) buah busur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panah, 2 (dua) batang potongan bambu lengkap dengan tali pemikul berisikan 50 (lima puluh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dan ikat pinggang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 jari tangan orang dewasa adalah milik Terdakwa VI NIMROT FAMAU, barang-barang tersebut berada ditangan masing-masing terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ; -----

- Bahwa saksi beserta terdakwa lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang, busur panah dan anak panah ; -----
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila disalahgunakan dapat melukai orang lain; -----
- Bahwa masalah perbatasan tanah yang menjadi pemicu terjadinya perang kampung ; -----

-----Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I. AYUB TANDE.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di sepanjang jalan raya Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, telah menguasai, membawa, dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang dan busur serta anak panah yang dimiliki oleh para terdakwa dan digunakan terdakwa untuk menyerang warga Desa Lela ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan senjata yang dibawa para terdakwa pada saat melakukan penyerangan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki parang, busur panah dan anak panah ; -----
- Bahwa masalah perbatasan tanah yang menjadi pemicu terjadinya penyerangan kekampung Lela.; -----

Terdakwa II. OKTOVIANUS LAUTANG.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 Wita, bertempat di sepanjang jalan raya Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, telah menguasai, membawa, dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang dan busur serta anak panah yang dimiliki oleh para terdakwa dan digunakan terdakwa untuk menyerang warga Desa Lela ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan senjata yang dibawa para terdakwa pada saat melakukan penyerangan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki parang, busur panah dan anak panah ; -----
- Bahwa masalah perbatasan tanah yang menjadi pemicu terjadinya penyerangan kekampung Lela.; -----

Terdakwa III. OBEDNEGO LANGAU.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di sepanjang jalan raya Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, telah menguasai, membawa, dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang dan busur serta anak panah yang dimiliki oleh para terdakwa dan digunakan terdakwa untuk menyerang warga Desa Lela ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan senjata yang dibawa para terdakwa pada saat melakukan penyerangan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki parang, busur panah dan anak panah ; -----
- Bahwa masalah perbatasan tanah yang menjadi pemicu terjadinya penyerangan kekampung Lela.; -----

Terdakwa IV YAKOB PRAMAU.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di sepanjang jalan raya Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, telah menguasai, membawa, dan mempergunakan senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau senjata penusuk berupa parang dan busur serta anak panah yang dimiliki oleh para terdakwa dan digunakan terdakwa untuk menyerang warga Desa Lela ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan senjata yang dibawa para terdakwa pada saat melakukan penyerangan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki parang, busur panah dan anak panah ; -----
- Bahwa masalah perbatasan tanah yang menjadi pemicu terjadinya penyerangan kekampung Lela.; -----

Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di sepanjang jalan raya Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, telah menguasai, membawa, dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang dan busur serta anak panah yang dimiliki oleh para terdakwa dan digunakan terdakwa untuk menyerang warga Desa Lela ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan senjata yang dibawa para terdakwa pada saat melakukan penyerangan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki parang, busur panah dan anak panah ; -----
- Bahwa masalah perbatasan tanah yang menjadi pemicu terjadinya penyerangan kekampung Lela.; -----

Terdakwa VI NIMROT FAMAU.;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, dan Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di sepanjang jalan raya Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, telah menguasai, membawa, dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan busur serta anak panah yang dimiliki oleh para terdakwa dan digunakan terdakwa untuk menyerang warga Desa Lela ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan senjata yang dibawa para terdakwa pada saat melakukan penyerangan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki parang, busur panah dan anak panah ; -----
- Bahwa masalah perbatasan tanah yang menjadi pemicu terjadinya penyerangan kekampung Lela.; -----

-----Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti didalam persidangan dan telah disita secara sah dan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi yaitu; -----

- 1 (satu) buah busur panah dan 2 (dua) potongan bambu yang didalamnya berisi 47 (empat puluh tujuh) batang anak panah.; -----
- 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 102 (seratus dua) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung runcing, hulunya terbuat dari kayu warna coklat yang pada ujung hulunya terdapat bulu kuda lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah busur panah, 13 (tiga belas) batang anak panah, masing-masing terbuat dari bambu buluh dan ujungnya terbuat dari besi berujung tajam dan pada salah satu ujung anak panah diikat dengan kain merah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain warna merah dan pada hulu juga terdapat beberapa lubang kecil terisi bulu kuda lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain merah ; -----
- 1 (satu) buah busur panah, 4 (empat) batang potongan bambu yang diikat menjadi satu dengan kain tali dan kain warna merah putih lengkap dengan tali pemukul yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dilubangi dan terdapat bulu kuda dan gantungan giring-giring ; -----
- 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 76 (tujuh puluh enam) batang anak panah lengkap dengan tali pemukul dan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 1 (satu) jari orang dewasa, berujung tajam, hulunya terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu , ukuran panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 30-40 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari besi ;

- 1 (satu) buah busur panah, 2 (dua) batang potongan bambu lengkap dengan tali pemukul berisikan 50 (lima puluh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dan ikat pinggang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 jari tangan orang dewasa ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan atas dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dari dakwaannya terlebih dahulu Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut : -----

- a. Barang Siapa ; -----
- b. Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau, Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk“.; -----
- c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Ad. A. Barang siapa.:

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusi dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan tuntutan pidana ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa di dalam persidangan ini dengan lancar dan jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan para terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.; -----

Ad.b. Unsur "Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau, Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk".

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu M. SALAHUDIN dan saksi ELKANA LAUTANG, saksi JONI MAURE, saksi SEMUEL LAUTANG dikaitkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti di peroleh fakta bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di sepanjang jalan raya desa lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, kalau diantara masyarakat desa lipang dan masyarakat desa lela sementara saling serang dengan busur anak panah dan beberapa rumah milik masyarakat desa lela juga sudah dibakar oleh masyarakat desa lipang dan aparat kepolisian langsung menangkap para terdakwa beserta barang bukti yang dimiliki dibawa para terdakwa berupa parang busur serta anak panah ; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut membawa barang berupa busur dan anak panah, pisau serta parang digunakan untuk menyerang Desa Lela dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan barang-barang tersebut yang diakui dimiliki oleh para terdakwa dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.c. Unsur "Yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

-----Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di sepanjang jalan raya Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, para terdakwa yaitu Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU, bersama-sama dengan beberapa pelaku lain warga yang ikut melakukan penyerangan (dalam penuntutan perkara terpisah) yang sedang membawa senjata tajam jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan busur serta anak panah dan pada saat dilakukan penangkapan digunakan untuk menyerang Desa Lela dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan barang-barang tersebut yang dimiliki oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ; -----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara bersama-sama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas telah terpenuhi, dan dari bukti-bukti serta pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan.; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa, oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa.; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan menyesali perbuatannya..;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis Hakim layak dan cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dimana diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa agar dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan, dan sebagai usaha preventif agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dikemudian hari tidak terulang baik oleh para terdakwa ataupun masyarakat lainnya.;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, kepada para terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, dan oleh karena selama persidangan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, serta untuk mempermudah pelaksanaan pemidanaan terhadap putusan tersebut nantinya, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP mengenai barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ; -----

-----Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP. dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa I. AYUB TANDE, Terdakwa II. OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III. OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV. YAKOB PRAMAU, Terdakwa V. OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI. NIMROT FAMAU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk yang dilakukan secara bersama-sama.;
- Menjatuhkan pidana Terdakwa I AYUB TANDE, Terdakwa II OKTOVIANUS LAUTANG, Terdakwa III OBEDNEGO LANGAU, Terdakwa IV YAKOB PRAMAU, Terdakwa V OKTOVIANUS LETDE dan Terdakwa VI NIMROT FAMAU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan.;
- Menetapkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.;
- menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- menetapkan barang bukti :



- 1) 1 (satu) buah busur panah dan 2 (dua) potongan bambu yang didalamnya berisi 47 (empat puluh tujuh) batang anak panah ; -----
 - 2) 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 102 (seratus dua) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung runcing, hulunya terbuat dari kayu warna coklat yang pada ujung hulunya terdapat bulu kuda lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat.
 - 3) 1 (satu) buah busur panah, 13 (tiga belas) batang anak panah, masing-masing terbuat dari bambu buluh dan ujungnya terbuat dari besi berujung tajam dan pada salah satu ujung anak panah diikat dengan kain merah, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain warna merah dan pada hulu juga terdapat beberapa lubang kecil terisi bulu kuda lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain merah ; -----
 - 4) 1 (satu) buah busur panah, 4 (empat) batang potongan bambu yang diikat menjadi satu dengan kain tali dan kain warna merah putih lengkap dengan tali pemukul yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa berujung tajam, hulu terbuat dari kayu yang dilubangi dan terdapat bulu kuda dan gantungan giring-giring ; -----
 - 5) 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu berisikan 76 (tujuh puluh enam) batang anak panah lengkap dengan tali pemukul dan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 1 (satu) jari orang dewasa, berujung tajam, hulunya terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu , ukuran panjang sekitar 30-40 cm, lebar 2 (dua) jari orang dewasa, berujung tajam, hulu terbuat dari besi ;
 - 6) 1 (satu) buah busur panah, 2 (dua) batang potongan bambu lengkap dengan tali pemukul berisikan 50 (lima puluh) batang anak panah, 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dan ikat pinggang dengan ukuran panjang sekitar 60-70 cm, lebar 2 jari tangan orang dewasa ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Selasa, tanggal 21 Mei 2013 oleh kami AGUS SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim
Ketua Majelis, AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., dan I MADE MULIARTHA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh ERNEZ BELY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dihadiri oleh APRILIYAN SATRIYO WIDI HATMONO,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan para terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukumnya.;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

I MADE MULIARTHA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ERNEZ BELY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)